

SURAT EDARAN

Nomor: SE/15/II/2014

TENTANG

PERUBAHAN AKUN ATAS PFK IURAN WAJIB PEGAWAI (IWP) UNTUK JAMINAN KESEHATAN, TABUNGAN HARI TUA DAN IURAN PENSIUN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

Dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pengelolaan luran Wajib Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor: Juklak/02/IX/2011 tanggal
 September 2011 tentang Prosedur Pelaporan luran Wajib Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- d. Surat DirekturAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-580/PB.6/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Koreksi atas PFK luran Wajib Pegawai (IWP) untuk Jaminan Kesehatan, Tabungan hari Tua, dan luran Pensiun Bulan Januari 2014.
- Sehubungan dasar tersebut diatas,dengan adanya perubahan mekanisme pengelolaan Jaminan Kesehatan, Tabungan Hari Tua, dan Dana Pensiun untuk TNI dan PNS Kemhan maka terdapat perubahan Akun PFK/IWP sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini.
- 3. Bagi para Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan TNI mulai bulan Januari 2014 agar melakukan pencatatan PFK/IWP gaji dengan berpedoman pada Akun yang baru.
- 4. Apabila Satuan Kerja dalam pencatatan PFK/IWP gaji pada bulan Januari dan Februari 2014 masih menggunakan Akun PFK/IWP yang lama, maka agar melakukan koreksi sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan koreksi Data pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- 5. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, agar Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkukem Pusku Kemhan menginformasikan ketentuan-ketentuan ini kepada Kaku Kotama dan Pekas/BP di jajarannya.
- 6. Surat Edaran ini bersifat sebagai pemberitahuan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 Februari 2014 Kepala Pusat Keuangan,

ttd

Egin Sutico Laksamana Pertama TNI

Kepada Yth:

- 1. Kapusku TNI
- 2. Dirkuad.
- 3. Kadiskual
- 4. Kadiskuau.
- 5. Kabidkukem Pusku Kemhan

Tembusan:

- 1. Menhan.
- 2. Panglima TNI
- 3. Kas Angkatan
- 4. Sekjen Kemhan.
- 5. Irjen Kemhan.
- 6. Irjen TNI
- 7. Irjen Angkatan.
- 8. Dirjen Renhan Kemhan

Lampiran Surat Edaran Kapusku Kemhan

Nomor :SE/ 15 /II/2014 Tanggal : 10 Februari 2014

3 AKUN-AKUN YANG TIDAK DIGUNAKAN LAGI

KODE AKUN	URAIAN AKUN
811114	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Kemhan
811214	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan TNI dan PNS Kemhan
821117	Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Kemhan (4,75%)
821118	Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Kemhan (3,25%)
821119	Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Kemhan (2%)
821214	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan TNI dan PNS Kemhan (2%)

AKUN-AKUN BARU

KODE AKUN	URAIAN AKUN	KETERANGAN		
811131	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	Kode akun dan Uraian Akun Baru		
811134	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 8% Gaji TNI dan PNS Kemhan TNI	Kode akun dan Uraian Akun Baru		
821131	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 2% Gaji Untuk Penyaluran kepada BPJS Kesehatan	Kode akun dan Uraian Akun Baru		
821134	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 3.25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT.Asabri	Kode akun dan Uraian Akun Baru		
821135	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 4.75% Gaji untuk luran Dana Pensiun PT.ASABRI	Kode akun dan Uraian Akun Baru		

Kepala Pusat Keuangan,

ttd

Egin Sutico Laksamana Pertama TNI